

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban. Tanpa adanya anak-anak, sama saja peradaban tersebut terancam akan hilang dikemudian hari. Tentu karena tidak ada yang merawat peradaban tersebut.¹ Seorang anak lahir ke dunia karena adanya suatu ikatan perkawinan antara dua insan manusia yang pastinya menimbulkan akibat-akibat hukum. Sebetulnya pengertian perkawinan ini tidak terdapat bahwa suatu perkawinan itu untuk memperoleh keturunan atau anak, namun kebahagiaan berkeluarga dan demi meneruskan garis keturunan tidak menampik seorang anak merupakan hal yang penting dalam perkawinan.² Maka dari itu, hak seorang anak wajib diutamakan agar dapat melanjutkan estafet kehidupan manusia yang terus bergulir seiring berjalannya waktu.

Namun pada faktanya, di Indonesia banyak sekali anak yang memiliki nasib kurang beruntung. Hal ini dapat terjadi karena terputusnya suatu perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, putusannya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.³ Dalam hal ini, diperlukan adanya pengalihan hak asuh anak dan pastinya terdapat aturan hukum mengenai hal tersebut yang masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat terkait siapa yang berhak atas pengasuhan tersebut. Pengasuhan ini didalam Hukum Perdata disebut sebagai Perwalian yang artinya pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Dan didalam Hukum Islam disebut sebagai *Hadhanah* yang artinya menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari

¹ D.C Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, hlm 1.

² Hazar Kusmayanti dan M. Abdurrasyid, 2020, *Praktik Beralihnya Hadhanah Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5 No.2, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.696>

³ Bambang Yuliansyah, 2019, *Studi Kasus: Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 3.

hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz.⁴ Keduanya memiliki perbedaan aturan yang cukup signifikan terhadap pihak yang berhak mengasuh anak terutama ketika kasusnya ialah kedua orangtuanya secara bersamaan meninggal dunia.

Kasus mengenai hak asuh anak yang kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan ini sebenarnya sudah banyak ditemukan didalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya bisa karena bencana alam, kecelakaan ataupun kasus-kasus pembunuhan. Kejadian kejadian tragis yang merenggut nyawa seseorang beserta dengan pasangan terkasihnya, sering kali meninggalkan anak semata wayang yang usianya masih dibawah umur serta memerlukan pengasuhan yang layak bagi tumbuh kembangnya. Anak-anak ini tetap perlu mendapat kasih sayang berlimpah, kebutuhan pangan sandang papan yang tercukupi, pendidikan yang layak, serta adanya pendamping atau wali selama ia melakukan tindakan apapun sampai anak tersebut dapat dinyatakan telah dewasa atau cakap dalam hukum.

Dalam konteks hukum di Indonesia dalam masalah pengasuhan anak memiliki beberapa rujukan utama yaitu; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia maka keputusan pengasuhannya akan ditentukan oleh hakim yang akan dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian menurut intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hak asuh anak ini sejalan dengan Fiqih Islam. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

⁴ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, 2014, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Jakarta, hlm. 149

pemegang hak pemeliharannya namun biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya.⁵

Dalam konteks hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang memaparkan tentang prinsip prinsip umum perlindungan anak seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip tersebut juga terdapat didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat agar hak anak dapat diimplementasikan. Selain itu, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap harkat dan martabat anak dengan dengan membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam cakupan khususnya, perlindungan anak terhadap anak Yatim, Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa juga diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah sangat menghormati, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak Yatim.

Dalam hal ini, perkara perebutan hak asuh anak dapat peneliti temukan didalam kasus Gala Sky Ardiansyah dimana orangtuanya meninggal secara bersamaan akibat kecelakaan pada 4 November 2021. Dalam kasus ini, yang memperebutkan hak asuh ialah kedua kakeknya baik dari pihak alm ayah (Febri Ardiansyah) dan almh ibunya (Vanessa Angel), dikarenakan adanya dana perwalian beserta warisan yang harus dikelola sehingga salah satu pihaknya sangat ingin menguasai dana tersebut. Berawal dari salah satu kakek atau ayah dari alm Febri yaitu Hj. Faisal yang mengajukan permohonan hak asuh beserta perwalian karena sudah mendapat persetujuan dari pihak besan yaitu Doddy Sudrajat. Namun disaat hakim hendak mengesahkan, seketika pihak dari Doddy mendadak enggan untuk menyetujuinya. Dan akhirnya Hj Faisal pun mencabut permohonan tersebut dan menempuh jalur gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat.⁶

⁵ Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ <https://amp.kompas.com/hype/read/2022/04/13/040100566/jelang-putusan-perwalian-gala-sky-andriansyah-dimenangkan-faisal-atau-doddy> diakses pada 16 April 2022, pukul 17.00

Gugatan tersebut dilayangkan oleh pihak Hj.Faisal pada awal Desember 2021. Setelah segala proses hukum berjalan, hakim telah memutuskan bahwa yang menjadi wali serta yang berhak untuk mengasuh Gala Sky jatuh kepada keluarga dari alm ayahnya yaitu Hj. Faisal. Hal ini dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB yang telah disahkan pada 13 April 2022 oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam hal ini, hakim telah berlaku secara adil dengan melihat dari segi kemampuan ekonomi, kedekatan dengan sang anak, serta jumlah anggota keluarga yang lebih lengkap dan sedarah. Hal tersebut yang nantinya pasti sangat berpengaruh bagi mental sang anak dalam menjalani kehidupan.

Studi ini memiliki novelty karena studi sebelumnya hanya melihat pengasuhan anak dari aspek perceraian ataupun pengasuhan anak yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya. Sementara kajian ini membahas terkait dengan pengasuhan anak di bawah umur dimana kedua orangtuanya meninggal secara bersamaan. Dalam konteks ini terjadi konflik untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pengasuhan tersebut. Studi ini penting dilakukan atas pertimbangan permasalahan hak asuh anak dimana seperti kita ketahui seringkali terjadi penelantaran terhadap anak karena ketiadaannya pengasuhan dipihak yang tepat. Padahal hak asuh terhadap anak ini wajib dilakukan didalam hukum agar menjaga kemaslahatan seorang anak tetap terjalin sehingga dapat menghindari hal-hal yang nantinya tidak diinginkan. Mengenai hubungan keperdataannya, pada hakekatnya seorang anak walaupun menurut hukum telah resmi diasuh oleh orang tua angkat melalui proses pengadilan akan tetapi tetap akan mendapat kasih sayang, dan tetap akan mendapat bagian kewarisan dari orang tua kandung.⁷ Hal ini diharapkan agar tetap menjaga sang anak dari segi Psikologis serta kondisi fisik selama hidupnya.

⁷ Siti Zahranissa dan Dwi Aryanti, 2021, “Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat Dalam Akta Kelahiran”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, UM- Tapsel Press, Vol. 8 No. 5
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1001-1010>

B. Rumusan Masalah

Fokus studi ini adalah bagaimana hak pengasuhan anak di bawah umur pasca meninggalnya orang tua secara bersamaan. Untuk memudahkan menjawab rumusan masalah ini, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimanakah aturan mengenai pihak yang berhak atas hak asuh anak dibawah umur pasca meninggalnya kedua orang tua secara bersamaan dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana hasil putusan hakim terhadap kasus putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB dilihat dari segi kemanfaatan hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pengasuhan anak
2. Dibawah umur, belum mumayyiz
3. Orang tuanya meninggal secara bersamaan
4. Kasus Gala Sky menurut putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan sebagai arahan kepada peneliti dalam melakukan pekerjaan dan dapat menentukan kemana seharusnya berjalan dan berbuat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan mengenai pihak yang berhak atas hak asuh anak dibawah umur pasca meninggalnya kedua orang tua secara bersamaan dilihat dari segi Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hasil putusan hakim terhadap putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB dilihat dari segi kemanfaatan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum perdata khususnya tentang pengalihan hak asuh anak, bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh terhadap seorang anak dibawah umur apabila orang tuanya meninggal diwaktu yang bersamaan dengan mengangkat kejadian yang dialami Gala Sky Ardiansyah sebagai studi kasus. Karena terdapat perbedaan antara aturan hak asuh anak menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia sehingga banyak terjadi kasus perebutan didalam pelaksanaannya. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan masalah pengalihan hak asuh anak apabila kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan yang bisa saja nantinya akan kembali terjadi dikehidupan secara nyata.

2). Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang masih awam mengenai aturan pengalihan hak asuh terhadap anak dibawah usia yang ditinggal mati kedua orang tuanya sehingga nantinya masyarakat dapat memiliki gambaran terhadap kasus yang akan mereka hadapi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),⁹ yang memfokuskan pada mengumpulkan semua perundang-undangan yang terkait dengan perwalian, kemudian menganalisa hukum baik yang tertulis di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan. Kemudian terdapat juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹⁰ yaitu suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan yang terakhir menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹¹ yaitu pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena hal tersebut belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, , Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm.118

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan kelima, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 10

¹⁰ Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, h. 250.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum cetakan ke – 11*, Kencana, Jakarta. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h.95

3.Sumber Data

Dalam melakukan penelian hukum normatif, akan diperlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian ini yang meliputi:

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak, diantaranya :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (2) Kompilasi Hukum Islam
- (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (4) Konvensi Hak Anak
- (5) Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB

2.Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan menjadi pelengkap bahan hukum primer atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan permasalahannya berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, data yang didapat dari buku-buku,artikel, jurnal, media masa baik cetak atau elektronik, makalah, dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak Dibawah Umur. Kemudian, penulisan ini juga merujuk pada Hadits dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadhanah serta hak dan kewajiban seorang anak.

3.Bahan Hukum Tersier, yaitu sebagai pelengkap dan berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan

kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

b.Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Bahan Hukum akan dilakukan dengan cara melakukan indentifikasi permasalahan kemudian mencari bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka yang mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan buruk, hal-hal yang diinginkan dan tidak dalam bidang masalah.

c.Teknis Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari pendekatan kasus. Didalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan untuk menjelaskan data yang digunakan. Dimana data yang dimaksud terkait dalam hal penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, berita dan studi data kepustakaan (*library research*) yang terkait dengan penelitian ini.